

ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL, IJARAH DAN PEMBIAYAAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
(Studi pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Nuril Lathifah

NPM. 22001082043

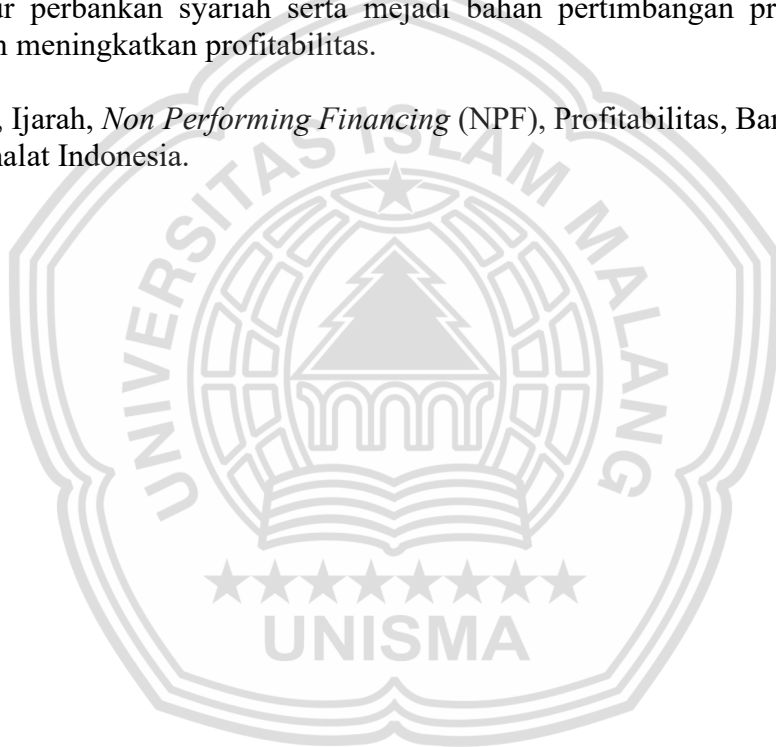


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Bagi Hasil, *Ijarah*, dan Pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2021-2025. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, variabel *ijarah* juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 95,1% menunjukkan bahwa variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF), sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perbankan syariah serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi manajemen bank dalam meningkatkan profitabilitas.

Kata kunci: Bagi Hasil, *Ijarah*, *Non Performing Financing* (NPF), Profitabilitas, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia.



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of profit sharing financing, ijarah, dan Non Performing Financing (NPF) on the profitability of Islamic Business Units in Indonesia during the 2021-2025 period. This research employs a quantitative method using multiple linear regression analysis. The data used are secondary data obtained from the quarterly financial statements of Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia, accessed through the official websites of the respective banks. The results show that partially, profit-sharing has no significant effect on profitability, ijarah also has no effect on profitability, while NPF has a negative effect on profitability. Simultaneously, the three variables jointly influence profitability. The coefficient of determination (R^2) of 95.1% indicates that profitability variation can be explained by profit-sharing, ijarah, and NPF, while the remaining 4.9% is explained by other factors outside the research model. This study is expected to contribute to the development of Islamic banking literature and provide practical insights for bank management in improving profitability.

Keywords: *Bagi Hasil, Ijarah, Non Performing Financing (NPF), Profitability, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim yang mendorong perkembangan pesat di sektor perbankan syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2022, aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 697,19 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 537,03 triliun. Perkembangan ini telah menjadikan produk-produk keuangan syariah sebagai pilihan yang semakin populer di kalangan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Masyarakat semakin menyadari bahwa keuangan syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga menyediakan solusi yang lebih etis dan berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan. Peningkatan pemahaman ini turut didukung oleh berbagai kampanye edukasi serta kehadiran produk keuangan syariah yang lebih beragam dan mudah diakses.

Salah satu komponen penting dalam perbankan syariah adalah skema bagi hasil atau yang diterapkan dalam pembiayaan. Bagi hasil (bagi hasil) merupakan salah satu konsep utama dalam perbankan syariah, di mana bank syariah dan nasabah berbagi risiko keuntungan atas suatu usaha atau proyek yang dibiayai (Ascarya, 2015). Jadi, bank syariah dan nasabah secara bersama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan atas proyek yang dibiayai. Hal ini berbeda dengan sistem bunga di perbankan konvensional, bagi hasil berlandaskan pada pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang adil, sehingga mengurangi risiko yang hanya ditanggung oleh satu pihak. Prinsip ini tidak hanya ditanggung oleh satu pihak prinsip

ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendorong keadilan dan kepercayaan, tetapi juga memberikan stabilitas ekonomi yang lebih besar karena keuntungan didistribusikan sesuai kinerja usaha. Dalam konteks perbankan syariah, sistem bagi hasil memungkinkan bank untuk bermitra dengan nasabah dan berbagi risiko serta hasil secara proporsional, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, produk berbasis sewa (*Ijarah*) juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Unit Usaha Syariah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Karim, 2014). Akad *Ijarah* ini memungkinkan bank syariah dan nasabah untuk melakukan kerja sama pembiayaan dengan cara yang unik, di mana bank menyewakan aset atau jasa kepada nasabah tanpa harus memindahkan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad ini bank tetap menjadi pemilik sah dari aset yang disewakan, sementara nasabah hanya membayar biaya sewa atau imbalan atas penggunaan aset tersebut selama periode yang disepakati. Mekanisme ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena menghindari unsur riba serta mematuhi ketentuan bahwa transaksi harus adil dan transparan. *Ijarah* juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengakses aset atau layanan tanpa harus membelinya secara langsung, sehingga lebih ringan dari sisi pembiayaan. Di sisi lain, bagi bank syariah, akad ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari sewa tanpa menyalahi hukum syariah yang melarang transaksi berbasis bunga.

Disisi lain, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena secara signifikan dapat mempengaruhi

profitabilitas bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) bukan hanya berdampak ke penurunan pendapatan bank karena macetnya pembayaran dari nasabah, tapi juga meningkatkan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan bank syariah. Semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin sehat kinerja bank syariah tersebut (Widyaningrum dan Septiarini, 2015). Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) dapat berdampak penurunan profitabilitas bank syariah karena bank harus menyisihkan dana untuk menutupi kerugian akibat pembiayaan macet yang di mana hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan operasional, peningkatan biaya cadangan, penurunan efisiensi operasional bank dan menurunnya rasa kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank Syariah dalam rangka menjaga profitabilitas dan kinerja keuangan yang sehat.

Dalam usaha mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan berkelanjutan, Unit Usaha Syariah di bank-bank Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan mereka. Setelah 12 tahun sejak diluncurkannya perbankan syariah di Indonesia, pertanyaan mendasar mengenai dampak instrumen keuangan syariah, seperti bagi hasil, *Ijarah*, dan pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah masih menjadi topik yang memerlukan penelitian mendalam. Pentingnya penelitian ini ditekankan oleh dinamika perubahan dalam lingkungan usaha, yang melibatkan perubahan peraturan dan kebijakan, ketidakstabilan kondisi ekonomi, dan persaingan yang semakin ketat disektor perbankan. Selain itu, manajemen risiko pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) menjadi semakin sangat ketat dalam

menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kesuksesan Unit Usaha Syariah dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan tidak hanya memengaruhi kinerja internal bank, melainkan juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas dan perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Profitabilitas yang stabil dan berkelanjutan akan memungkinkan bank-bank syariah untuk terus memperluas jangkauan layanan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh mengenai bagaimana penggunaan instrumen keuangan syariah seperti bagi hasil, ijarah dan *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia, agar dapat memberikan panduan bagi pengembangan strategi keuangan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Penelitian Fauzuna (2023) yang berjudul “*Analysis of the Influnece of Bagi hasil, Ijarah, and Non Performing Financing on the Profitability of Sharia Business Units in Indonesia*” berfokus pada pengaruh bagi hasil, *ijarah* dan pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia pada periode 2017-2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi hasil dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak memberikan pengaruh. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu bank, yaitu Maybank Indonesia, sehingga belum mencakup Unit Usaha Syariah di berbagai bank di Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada periode tertentu yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan dampak fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan syariah. Maka dari itu, penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis pengaruh bagi hasil, *ijarah* dan pembiayaan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada skala yang

lebih luas, mencakup berbagai Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, bank syariah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara bagi hasil, *Ijarah* dan pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) dengan profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak manajemen bank syariah dalam mengelola ketiga variabel tersebut untuk meningkatkan profitabilitas. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Unit Usaha Syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank syariah dalam menentukan strategi pengelolaan pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing bank syariah di Indonesia. Oleh sebab itu maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Bagi Hasil, *Ijarah*, dan Pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan bagi hasil, *ijarah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia)?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia)?
3. Bagaimana pengaruh *ijarah* terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia)?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil, *ijarah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia).
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia).
3. Untuk mengetahui pengaruh *ijarah* terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia).

4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia (Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga pada literatur keuangan syariah dengan menyediakan wawasan informasi yang baru dan mendalam mengenai faktor-faktor yang berdampak pada profitabilitas Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam domain keuangan syariah, mendorong minat akademisi untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain yang terkait.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas, terutama dalam konteks Unit Usaha Syariah di Indonesia dan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan metode penelitian yang lebih kompleks.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang pengaruh berbagai jenis pembiayaan, seperti bagi hasil dan *ijarah* terhadap profitabilitas serta membantu perusahaan memperbaiki pengelolaan *Non*

Performing Financing (NPF) sehingga dapat mengoptimalkan strategi pembiayaan dan meningkatkan stabilitas keuangan.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi nasabah dengan memungkinkan lembaga keuangan syariah menyediakan layanan pembiayaan yang lebih sesuai dan aman. Nasabah juga akan menikmati lebih banyak produk yang kompetitif serta merasa lebih nyaman bertransaksi karena risiko keuangan dikelola dengan baik.

c. Bagi Regulator atau Praktisi yang mengatur Bank

Bagi regulator atau pihak yang mengatur Bank, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran terkait manajemen pembiayaan dan pengendalian risiko. Penelitian ini juga dapat membantu regulator dalam memahami sejauh mana pembiayaan berbasis syariah, baik bagi hasil maupun *ijarah*, serta risiko *Non Performing Financing* (NPF), memengaruhi profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih mendukung stabilitas dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian Pengaruh Bagi Hasil, *Ijarah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah (Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia) periode 2021-2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05) dengan arah koefisien positif, yang berarti semakin tinggi kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil maka profitabilitas bank juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembiayaan bagi hasil dapat menjadi salah satu faktor penting mendorong kinerja keuangan Unit Usaha Syariah.
2. Variabel *Ijarah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.
Hasil ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0.215 (> 0.05), yang menunjukkan bahwa pendapatan *ijarah* belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi profitabilitas bank. Meskipun *ijarah* merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah, namun dalam konteks penelitian ini *ijarah* belum terbukti mampu meningkatkan kinerja profitabilitas secara langsung.
3. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.
Nilai signifikansi sebesar 0.917 (> 0.05) membuktikan bahwa perubahan pada rasio pembiayaan bermasalah tidak secara langsung memengaruhi profitabilitas

bank. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Non Performing Financing (NPF) meningkat atau menurun, bank masih dapat menjaga tingkat profitabilitas melalui faktor lain, seperti pengelolaan risiko dan strategi diversifikasi pendapatan.

5.2 Keterbatasan

1. Jumlah sampel relatif terbatas hanya 34 data observasi dari laporan keuangan triwulanan periode 2021-2025. Jumlah ini memang mencukupi untuk analisis regresi, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang lebih luas dalam jangka panjang.
2. Objek penelitian hanya terbatas pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia, sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan kondisi seluruh perbankan syariah di Indonesia.
3. Variabel independen yang digunakan hanya mencakup bagi hasil, ijarah dan Non Performing Financing (NPF). Dengan ruang lingkup yang terbatas tersebut, kemungkinan masih ada faktor lain yang juga memengaruhi profitabilitas bank syariah, namun belum terakomodasi dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas jumlah sampel dengan menambah periode penelitian. Selain itu, objek penelitian sebaiknya mencakup lebih banyak bank syariah agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasi.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga memperluas objek penelitian ke bank syariah lainnya, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif, serta mampu

memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas pada industri perbankan syariah di Indonesia.

3. Mengingat bahwa penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti mudharabah, murabahah, atau musyarakah. Penambahan variabel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). *Production, information costs, and economic organization*. American Economic Review, 62(5), 777–795.
- Alfiya, L., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Murabahah, Mudharabah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 4(1), 95-106.
- Arifin, V. R. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi hasil*. Indarmayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amelia Riskita. (2024). Unit Usaha Syariah: Pengertian, Jenis dan Tujuannya. Berita Usaha. Diakses 11 September 2024 dari <https://beritausaha.com/bisnis-ecommerce/unit-usaha-syariah/>
- Amelia Kurniasari, S., & Wira Bharata, R. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4, 184.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 117.
- A.Wangsawidjaja,Az. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawi, H. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Daud, R. (2021). REVENUE SHARING OR BAGI HASIL? AKUNTAN ALASANNYA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345-355.
- Ghozali, Imam. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, *NON PERFORMING FINANCING*, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Di Indonesia. Target: *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36-46.
- Handayani, Ririn. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika

- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. hlm. 123.
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- H. ZAENAL ARIFIN, S. M. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi hasil*. Indramayu. Penerbit Adab.
- Iqbal, M. (2017). Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO Terhadap *NON PERFORMING FINANCING* Pada PT Bank Victoria Syariah Periode 2010-2016. (E. Arvelina, Ed.) Perpustakaan Digital Politeknik Negeri Bandung, Vol.3 No.1, 17-18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kesebelas, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua belas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khotibul Umam, S. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmoeddin. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mahmoeddin. 2010. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 51-58.
- Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta, BPFE.
- Moh. Arif Firman, Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan, (al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2) h. 111- 112
- Muhsin, A. 2006. *Teknik analisis kuantitatif*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 183-196.
- Novi. (2021). *Pengertian Profitabilitas: Tujuan, Manfaat, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*. Gramedia blog. Diakses 09 September 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-profitabilitas/>

- Nurhayati, S. (2022). Akuntansi syariah di Indonesia. Penerbit Salemba.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah Desember 2022. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.
- Putri, Gianisha Oktaria. 2012. Analisis Bagi hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Rivai, H Veithzal dan Arifin, Arviyan. Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Siamat, Dahlan (2014) Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas. Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Siswanto, E. Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar – Oleh: Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M. – Cet. I – Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2021.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryadi, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(1), 83-97.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 13, 467– 48.
- Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Widarjono, A. (2010). Analisis Statistika Multivaria Terapan. UPP STIM YKPN.
- Widyaningrum, L., & Septiarini, D. F. (2015). Pengaruh CAR, *NON PERFORMING FINANCING*, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. JESTT, 2(12)
- Wijanarko, F. N., Susanti, R. D., & Rizki, D. (2023). *Analysis of the Influence of Bagi hasil, Ijarah and NON PERFORMING FINANCING on the Profitability of Sharia Business Units in Indonesia*. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 9(1), 1-16.
- Wiyono, Slamet, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII, Grasindo, Jakarta. 2005.

Zulkifli Rusby. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

